



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kuantan Singingi.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, Badan, Kecamatan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang besarnya didasarkan pada beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

7. Basic TPP adalah dasar perhitungan pemberian TPP yang diperoleh dari hasil perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan kontruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah pada masing-masing kelas jabatan ASN.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi.
13. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural, jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana dilingkungan pemerintahan daerah sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
14. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang apabila tidak ditaati dijatuhi hukuman disiplin.
15. Produktivitas Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan sasaran kerja pegawai.
16. Disiplin Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
17. Uraian Tugas adalah catatan tertulis yang berisi tugas, tanggung jawab dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk suatu jabatan.
18. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Perjanjian Kinerja adalah dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan instansi dengan atasan (pemberi amanah) mengenai target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud komitmen dan dasar evaluasi kinerja.
20. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan atau hasil kerja pegawai dalam mencapai sasaran strategis organisasi.

21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat pernyataan kebenaran rekapitulasi absensi pegawai di lingkungannya.
22. Pengurangan TPP adalah tindakan pengurangan pembayaran TPP terhadap ASN tertentu yang tidak memenuhi kriteria produktivitas kerja dan kriteria disiplin kerja yang sudah ditetapkan.
23. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah Laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
24. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat Jabatan Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. E-Kinerja adalah Sistem pengawasan kinerja kepegawaian yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi Informasi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan alur kerja serta menghasilkan informasi yang dapat mengukur besaran Tunjangan Penghasilan Pegawai.
27. Sistem Manajemen Aparatur Terpadu yang selanjutnya disingkat SMART adalah rangkaian informasi dan data pegawai yang disusun secara sistematis, menyeluruh dan terintegrasi dengan berbasis teknologi informasi yang berfungsi menjalankan proses bisnis dan alur kerja serta menghasilkan informasi yang berguna dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian.
28. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap bulan.

Pasal 2

- (1) Pemberian TPP pada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- (2) Pemberian TPP bertujuan :
 - a. meningkatkan Disiplin Pegawai;
 - b. meningkatkan Motivasi Kerja Pegawai;
 - c. meningkatkan Kinerja Pegawai;
 - d. meningkatkan Kualitas Pelayanan; dan
 - e. meningkatkan keadilan dan Kesejahteraan Pegawai.

BAB II

PENETAPAN BESARAN TPP

Pasal 3

- (1) ASN di Daerah diberikan TPP.
- (2) Penetapan besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ukuran sebagai berikut :
 - a. kelas jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Kelas jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan.
- (2) Indeks kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaan nya sudah ditentukan dalam belanja tertentu.
- (3) Indeks kemahalan konstruksi (IKK) digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah.
- (4) Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil penyelenggaraan pemerintah daerah.
 - a. komponen variabel pengungkit adalah :
 1. opini laporan keuangan (bobot 22%);
 2. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (bobot 18%);
 3. kematangan penataan perangkat daerah (bobot 6%);
 4. indeks inovasi daerah (bobot 2%);
 5. prestasi kerja pemerintah daerah (bobot 13%);
 6. rasio belanja perjalanan dinas (bobot 2%); dan
 7. indeks reformasi birokrasi pemerintah daerah (bobot 30%).
 - b. komponen variabel hasil terdiri dari :
 1. indeks pembangunan manusia (bobot 4%); dan
 2. indeks gini ratio (bobot 3%).
- (5) Indeks TPP diperoleh dari perkalian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Basic TPP diperoleh berdasarkan perkalian besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan

kontruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah daerah pada masing-masing kelas jabatan.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 6

Pemberian TPP memperhatikan :

- a. fungsi Perangkat Daerah;
- b. besaran dan cakupan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah; dan
- c. cakupan tugas fungsi masing-masing jabatan.

Pasal 7

Kriteria pemberian TPP berdasarkan :

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. tempat bertugas;
- d. kondisi kerja;
- e. kelangkaan profesi; dan
- f. pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal yang diukur berdasarkan batas waktu kerja diatas 112,5 jam dalam satu bulan.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah minimal 5 % dari basic TPP.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja dapat diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang diukur berdasarkan capaian kinerja yang bersangkutan yang dibuktikan dengan SKP yang disahkan oleh atasan langsungnya.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan

tinggi dan daerah terpencil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Besaran TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 50% dari basic TPP, apabila basic TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja dapat diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, kerumitan pekerjaan, pekerjaan satu tingkat dibawahnya tidak ada pejabatnya, beresiko pada dampak hukum.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dari basic TPP.

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi dapat diberikan kepada ASN yang memiliki keterampilan dan kemampuan khusus serta kualifikasi pegawai sangat sedikit dengan memperhatikan analisa jabatan dan analisa beban kerja pada jabatan yang bersangkutan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP.

Pasal 13

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dapat diberikan kepada ASN selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

BESARAN PEMBERIAN TPP

Pasal 14

- (1) Besaran TPP tahun berjalan diperhitungkan berdasarkan perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Besaran TPP pada masing-masing kelas jabatan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Penyesuaian terhadap besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PEMBERIAN TPP

Pasal 15

- (1) Pemberian TPP dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. produktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada :
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN.
- (3) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain :
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. indikator kinerja individu.
- (5) Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai.

Pasal 16

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Setiap pegawai wajib mengikuti apel setiap harinya sebelum memulai jam kerja untuk mendapatkan pengarahan dari kepala Perangkat Daerah untuk menentukan kinerja setiap harinya.
- b. Setiap pegawai diwajibkan ikut upacara disetiap hari besar nasional, hari besar daerah, upacara kebudayaan dan atau upacara yang dilaksanakan atas instruksi pimpinan.
- c. Setiap pegawai diwajibkan mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh daerah dan Perangkat Daerah.
- d. Setiap pegawai diwajibkan masuk jam kantor sesuai jadwal dan pulang sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundangan serta setiap pegawai dilarang meninggalkan kantor dalam jam kerja kecuali mendapat izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan SKP dan hasil penilaian Inovasi Perangkat Daerah.
- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan absensi bulanan ASN.

Pasal 18

- (1) Terhadap CPNS diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran TPP menurut kelas jabatan.
- (2) Pemberian TPP CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal SPMT.

Pasal 19

- (1) Pemberian TPP terhadap ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan tugas fungsi sebesar 40% dari besaran TPP menurut kelas jabatan.
- (2) Pemberian TPP terhadap ASN yang melaksanakan Cuti diatas 20 Hari Kerja diberikan TPP sebesar 40% dari besaran TPP menurut kelas jabatan.

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP terhadap ASN yang pindah dari daerah lain ke Kabupaten Kuantan Singingi diberikan TPP terhitung satu tahun setelah melaksanakan tugas sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Pemberian TPP terhadap ASN yang pindah dari Kabupaten Kuantan Singingi ke daerah lain tanggal lima belas keatas, diberikan TPP satu bulan terakhir bertugas.

Pasal 21

ASN yang melaksanakan tugas pada masa persiapan pensiun, tetap diberikan TPP yang dibuktikan dengan surat melaksanakan tugas.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang merangkap sebagai Penjabat Kepala Daerah, menerima TPP ASN sebesar 80% (delapan puluh persen) pada jabatan definitifnya.
- (2) Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada jabatan setingkat diatasnya, langsung atau tidak langsung, menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
- (3) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;

- (4) Pejabat yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat pada jabatan setingkat lebih rendah langsung atau tidak langsung, hanya menerima TPP ASN pada Jabatan TPP ASN yang tertinggi; dan
- (5) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

BAB VI

PENGURANGAN, PENUNDAAN DAN PEMBERHENTIAN TPP

Bagian Kesatu

Pengurangan TPP

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada:
 - a. ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi, upacara atau kegiatan lain yang diadakan Pemerintah Daerah, tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja dan pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan;
 - b. ASN berdasarkan penilaian dari Pejabat Penilai Kinerja terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pengurangan TPP terhadap ASN yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah dikurangi setiap bulannya.
- (3) Alasan yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - b. izin yang dibuktikan dengan izin tertulis maksimal 3 hari dan
 - c. Cuti yang dibuktikan dengan surat izin cuti;
- (4) Uraian Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang melaksanakan tugas atau kegiatan kedinasan berikut tidak dikenakan pengurangan TPP, yaitu :
 - a. pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;
 - b. pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis, seminar, sosialisasi, sarasehan, penataran dan sejenisnya bertempat di dalam maupun luar daerah; dan
- (2) Pegawai yang mendapat perintah melakukan tugas atau kegiatan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib menyampaikan Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Penundaan TPP

Pasal 25

Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam LHKPN atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat /APIP.

Bagian Ketiga
Pemberhentian TPP

Pasal 26

- (1) TPP tidak diberikan kepada :
 - a. pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan;
 - b. pegawai yang diberhentikan sementara atau berstatus tersangka dan ditahan;
 - c. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat;
 - d. pegawai yang berstatus sebagai pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan di luar pemerintah daerah;
 - e. pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan Negara;
 - f. pegawai yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; atau
 - g. pegawai yang berstatus terpidana.
- (2) Pegawai yang nyata-nyata tidak hadir dan melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ASN yang nilai catatan aktivitas kinerja hariannya 0 (nol).

BAB VII
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 27

- (1) Belanja TPP dianggarkan pada APBD.
- (2) Belanja TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
- (3) TPP dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah tempat ASN bertugas pada saat pembayaran.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai bulan Januari Tahun Anggaran berjalan.

BAB VIII
MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

- (2) Rekapitulasi penilaian kinerja periodik dan rekapitulasi absensi kehadiran ASN dilakukan oleh Subbagian yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah dan disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada setiap awal bulannya.
- (3) Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi penilaian kinerja periodik dan rekapitulasi absensi kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan SPTJM untuk diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebelum tanggal 5 setiap bulannya.
- (4) Hasil verifikasi diteruskan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk disetujui.
- (5) Usulan pembayaran TPP dilakukan oleh Perangkat Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setelah hasil verifikasi disetujui oleh Bupati sebelum tanggal 7 setiap bulannya.
- (6) Pelaksanaan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan secara elektronik melalui aplikasi E-Kinerja dan SMART Kuansing.
- (7) Pembayaran TPP oleh BPKAD kepada Perangkat Daerah dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulannya.
- (8) Pembayaran TPP dilakukan secara non tunai oleh bendahara Perangkat Daerah masing-masing.
- (9) Apabila terjadi perubahan kelas jabatan, pembayaran TPP disesuaikan dengan kelas jabatan yang baru terhitung terbitnya Surat Keputusan Bupati.
- (10) Pembayaran TPP terhadap perubahan kelas jabatan atau pindah tugas antar Perangkat Daerah dibayarkan sesuai dengan ketentuan:
 - a. apabila perubahan kelas jabatan atau yang pindah tugas antar Perangkat Daerah sampai tanggal 10 bulan berikutnya, dibayarkan pada Perangkat Daerah yang baru; dan
 - b. apabila perubahan kelas jabatan atau pindah tugas antar Perangkat Daerah diatas tanggal 10 bulan berikutnya, dibayarkan pada Perangkat Daerah yang lama;
- (11) Terhadap selisih pembayaran yang diakibatkan karena perubahan kelas jabatan dapat diperhitungkan pada bulan berikutnya.
- (12) Terhadap kekurangan anggaran yang diakibatkan karena selisih pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan dalam Perubahan APBD.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2023 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk kuantan
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI KUANTAN SINGINGI,
ttd

H. SUHARDIMAN AMBY

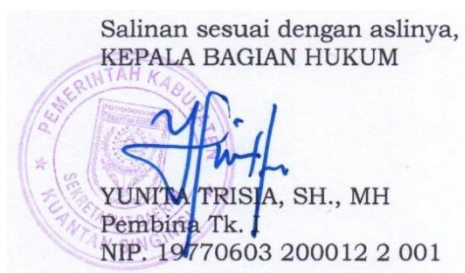
Diundangkan di Teluk kuantan
pada tanggal 26 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2026 NOMOR 15



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TANGGAL : 26 Mei 2026

PENGURANGAN TPP

I. DISIPLIN KERJA

- A. Bagi ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi (apel bersama)/ upacara/ olahraga/ kegiatan keagamaan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari bobot disiplin kerja;
- B. Bagi ASN ysng tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) dari bobot disiplin kerja untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
- C. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d <61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
TL 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

- D. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d <31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d <61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d <91 menit	1,25%
PSW 4	>91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55 %

- E. Pengurangan TPP ASN berdasarkan disiplin kerja yang dijatuhi hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

1. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran lisan dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) selama 1 (satu) bulan;
2. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin teguran tertulis dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan;
3. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis dikenakan pengurangan sebesar 15 % (lima belas persen) selama 1 (satu) bulan;
4. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dikenakan pengurangan sebesar 25% selama 6/9/12 bulan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 2 (dua) bulan;
6. Pegawai yang dijatuhi dengan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) selama 2 (dua) bulan; dan
7. Pengurangan TPP dikenakan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin dinyatakan berlaku.

II. PRODUKTIVITAS KERJA

A. Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Sebesar 30% dari bobot TPP ASN

Predikat kinerja periodik Pegawai sesuai laporan penilaian Pejabat Penilai Kinerja menjadi faktor pengali bobot produktivitas kerja yaitu sebesar :

1. kategori sangat baik dan baik mendapat nilai 100 (seratus);
2. kategori butuh perbaikan mendapat nilai 80 (delapan puluh);
3. kategori kurang (misconduct) mendapat nilai 60 (enam puluh);
4. kategori sangat kurang mendapat nilai 40 (empat puluh); dan
5. tidak memiliki predikat kinerja periodik/tidak membuat mendapat nilai 0 (nol).

B. Hasil Penilaian Inovasi Perangkat Daerah sebesar 30% dari bobot TPP ASN. Penilaian inovasi perangkat daerah dilakukan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan kabupaten kuantan Singingi yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Daerah.

III. FORMULASI PERHITUNGAN TPP

Dalam rangka menjamin keseragaman dan kepastian dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), disusun formulasi perhitungan yang mengacu pada penilaian disiplin kerja, hasil penilaian kinerja pegawai, dan hasil penilaian inovasi perangkat daerah sebagaimana diuraikan pada point I dan II sesuai bobot yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- A. Formulasi Bobot Disiplin Kerja = Besaran TPP ASN × 40%
- B. Formulasi Bobot Hasil Penilaian Kinerja Pegawai = Nilai Kinerja Pegawai × 30% / 100 × Besaran TPP ASN
- C. Formulasi Hasil Inovasi Perangkat Daerah = Nilai Inovasi × 30% / 100 × Besaran TPP ASN
- D. Adapun skor penilaian inovasi adalah sebagai berikut :

No	Rentang Skor	Nilai
1	70 - 100	100
2	50 – 69,99	75
3	25 – 44,99	50
4	0,99-24,99	15
5	0	0

- E. Formulasi Perhitungan Jumlah TPP yang diterima :

= [
$$\frac{(NKP \times 30\%) + (NI \times 30\%)}{100} \times \text{Besaran TPP ASN}$$
] + \text{Bobot Disiplin Kerja}

Keterangan :

- NKP : Nilai Kinerja Pegawai
- NI : Nilai Inovasi Peangkat Derah

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd

H. SUHARDIMAN AMBY

